



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH,

DENGAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BATANG,
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KENDAL,
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG,
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SEMARANG

Nomor : 614/3651/2021
Nomor : 610/1066
Nomor : 611/3466/DPUPR
Nomor : P/1023/050/VII/2021
Nomor : 610/698/2021

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
DI WILAYAH SUNGAI BODRI KUTO

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

I Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1 : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Madukoro Blok AA – BB, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Jawa Tengah Nomor : 610/026/2021 tanggal 17 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II NURSITO, SH.

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang berkedudukan di Batang, Jalan Jenderal Sudirman No. 272, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Batang Nomor : 610/1009/2021 tanggal 28 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III Ir. SUGIONO, MT.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Kendal, Jalan Laut No. 25, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 550/IV/2021 tanggal 1 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

IV HENDRA SUMARYANA, S.Sos., MT.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, yang berkedudukan di Temanggung, Jalan Pahlawan No. 21, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Temanggung Nomor : P/206/050/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Temanggung, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

V Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, MM.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang, yang berkedudukan di Ungaran, Jalan KH. Hasyim Ashari No. 3, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Semarang Nomor : 130/004047 tanggal 12 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Hal 86 - 92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan.. Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 16 Seri E Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 12 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 151);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 429);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, berdasarkan Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, Bupati Kendal, Bupati Temanggung dan Bupati Semarang Nomor 006/2016, Nomor 019.5/0374/2016, Nomor 601/004/III/2016, Nomor 415.4/1/III/2016 dan Nomor 415.4/01.1/kjs/2016, Tanggal 11 Maret 2016 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Bodri Kuto, bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Nomor 610/2952/2016, Nomor 050/281/2016, Nomor 611/2440/BM.SDA.ESDM, Nomor 050/1303/2016, Nomor 050/341.2/2016, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat PSDA adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
2. Wilayah Sungai Bodri Kuto adalah Wilayah Sungai yang berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
4. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
5. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
6. Penanganan darurat bencana adalah penanganan darurat bencana akibat daya rusak air yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan guna pemulihan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air.
7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

8. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
9. Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air adalah kegiatan penyediaan sarana prasarana sumber daya air di wilayah tertentu yang belum ada.
10. Rehabilitasi sarana dan prasarana sumber daya air adalah kegiatan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air guna mengembalikan fungsi dan pelayanan seperti semula.
11. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
12. Pengelolaan sistem informasi sumber daya air adalah pengelolaan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Aset adalah hasil pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah sebagai Barang Milik Negara/Daerah :
 - a. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / berasal dari perolehan yang sah atau biasa disebut dengan Barang Milik Negara;
 - b. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / berasal dari perolehan yang sah atau biasa disebut dengan Barang Milik Daerah.
15. Pengamanan aset adalah upaya menjaga sarana prasarana hasil pembangunan meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum.
16. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan keterpaduan PSDA di Wilayah Sungai Bodri Kuto guna mendukung PSDA yang berdaya guna dan berkelanjutan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan potensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten di Wilayah Sungai Bodri Kuto di bidang PSDA.

BAB III OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Bodri Kuto.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi antara lain:
 - a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air;
 - c. pengendalian daya rusak air;
 - d. pemanfaatan dan pengamanan aset;
 - e. penanganan darurat bencana;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pengelolaan kualitas air;
 - h. operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air;
 - i. pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sumber daya air;
 - j. pengelolaan sistem informasi sumber daya air; dan
 - k. penanganan ketertiban dan kebersihan kawasan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. menerima dan memverifikasi rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) yang akan dilaksanakan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA;

- b. memberikan rekomendasi terhadap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) yang dilakukan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA;
 - c. menerima laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA;
 - d. menerima informasi penanganan tanggap darurat dari PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. menyampaikan pola dan rencana PSDA;
 - b. melakukan koordinasi PSDA;
 - c. melakukan koordinasi dan pengendalian optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) yang dilaksanakan PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA;
 - e. memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air;
 - f. melaksanakan survey, investigasi, desain, dan supervisi di bidang sumber daya air;
 - g. melaksanakan pembangunan, konservasi, dan pengendalian banjir;
 - h. menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait PSDA;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam PSDA;
 - j. memberikan rekomendasi terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) oleh PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA.

Pasal 5

- (1) Hak PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA:
- a. menerima pola dan rencana PSDA;
 - b. menerima fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air;
 - c. menerima hasil survey, investigasi dan desain bidang sumber daya air;
 - d. menerima manfaat pembangunan, konservasi, dan pengendalian banjir.

- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, dan PIHAK KELIMA:
- a. menyampaikan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) yang akan dilaksanakan kepada PIHAK KESATU;
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) kepada PIHAK KESATU;
 - c. membantu PIHAK KESATU menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait PSDA;
 - d. menyampaikan informasi penanganan tanggap darurat kepada PIHAK KESATU;
 - e. menindaklanjuti rekomendasi teknis dari PIHAK KESATU terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan;
 - f. membantu PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2), sesuai rekomendasi PIHAK KESATU;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam PSDA;
 - h. menyampaikan pengaduan dari masyarakat terkait PSDA;
 - i. mengikuti monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan PIHAK KESATU;
 - j. melakukan koordinasi dan pengendalian optimalisasi pemanfaatan dan pengamanan aset.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang;
- f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan evaluasi setiap satu tahun atas kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, yang tidak dapat diatasi oleh PARA PIHAK karena diluar kemampuan dan/atau kewenangannya, dibuatkan laporan berdasarkan pernyataan instansi yang berwenang.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijaksanaan maupun peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang dilaksanakan secara resmi serta hal lain yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - c. peperangan atau keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*), maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh pihak lainnya. PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan adanya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini segera setelah peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.
- (5) Apabila peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

- (6) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK akibat terjadinya peristiwa keadaan memaksa (*force majeure*) bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lain.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.

BAB IX ADDENDUM

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau apabila terjadi perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB X PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:
- a. merupakan kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama;
 - d. hilangnya objek Perjanjian Kerja Sama;
 - e. berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama;
 - f. salah satu PIHAK tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala hal yang masih menjadi kewajiban sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

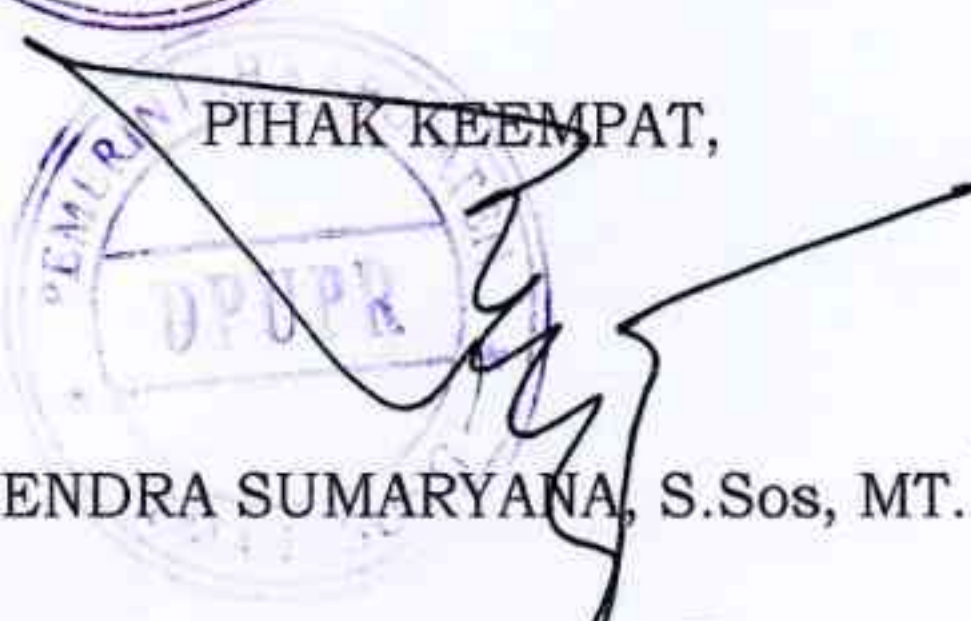
Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

NURSITO, SH.

PIHAK KESATU,

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

PIHAK KEEMPAT,

HENDRA SUMARYANA, S.Sos, MT.

PIHAK KETIGA,

Ir. SUGIONO, MT.

PIHAK KELIMA,

Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, MM.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NURSITO, SH.

PIHAK KESATU,



Ir. SR. EKO JUNIANTO, Sp.1

PIHAK KEEMPAT,



HENDRA SUMARYANA, S.Sos, MT.

PIHAK KETIGA,



Ir. SUGIONO, MT.

PIHAK KELIMA,



Ir. A. TOTIT OKTORIYANTO, MM.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK KEDUA,

NURSITO, SH.



PIHAK KESATU,

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1



PIHAK KEEMPAT,

HENDRA SUMARYANA, S.Sos, MT.



PIHAK KETIGA,

Ir. SUGIONO, MT.



PIHAK KELIMA,

Ir. F. TOTHT OKTORIYANTO, MM.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



NURSOYO, SH.

PIHAK KESATU,



Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

PIHAK KEEMPAT,



HENDRA SUMARYANA, S.Sos, MT.

PIHAK KETIGA,



Ir. SUGIONO, MT.

PIHAK KELIMA,



Ir. F. TOTOT OKTORIYANTO, MM.

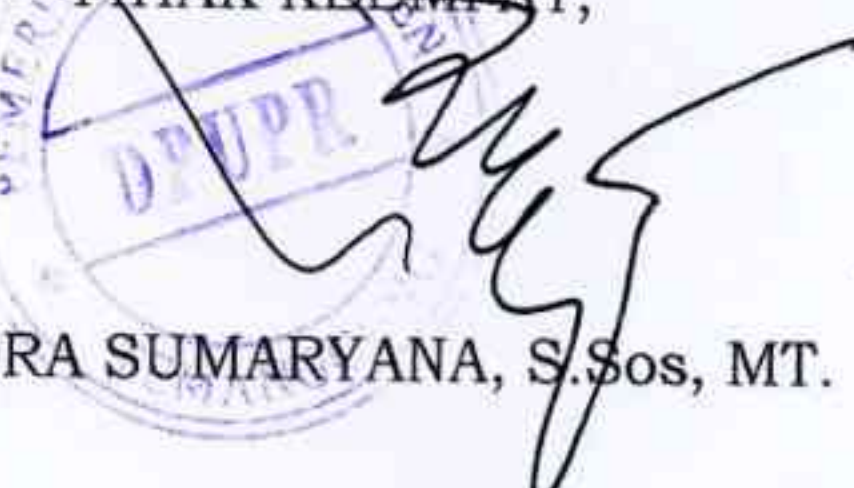
BAB XI PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 5 (lima) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,

NURSITO, SH.

PIHAK KEEMPAT,

HENDRA SUMARYANA, S.Sos, MT.

PIHAK KESATU,

Ir. SR. EKO YUNianto, Sp.1

PIHAK KETIGA,

Ir. SUGIONO, MT.

PIHAK KELIMA,

Ir. F. TOTIT OKTORIYANTO, MM.

